



Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media:	Radar Sampit	Halaman:
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Elektronik	Palangka Post	Tabengan

Tipikor KONI Kotim Segera Disidangkan

Kejati Sudah Limpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan

PALANGKA RAYA-Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng), telah melimpahkan berkas perkara terkait kasus korupsi anggaran hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2021-2024 ke pengadilan untuk segera disidangkan.

Telah dilimpahkannya kasus yang menjerat dua orang tersangka yakni Ketua KONI Kotim H. Ahyar Umar dan Sekretaris KONI, Bani Purwoko ke pihak pengadilan itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Kalteng Dodik Mahendra SH, MH saat diwawancarai oleh awak media di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa (30/7).

"Iya, penyidik sudah menyelesaikan pemberkasan perkara dan berkas perkara kasus itu sudah sekarang dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Palangka Raya," terang Dodik kepada awak media.

Dodik mengatakan bahwa pendaftaran berkas perkara kasus korupsi KONI kotim dilakukan pada hari Selasa kemarin. "Pendaftaran perkara itu hari ini (tanggal 30 Juli 2024) perkara sudah

teregister," terangnya lagi.

Ditambahkannya pula bahwa saat ini pihaknya masih menunggu penetapan pengadilan terkait kapan jadwal persidangan perkara korupsi itu akan mulai digelar.

Ketika ditanyakan terkait total nilai kerugian negara dalam perkara korupsi ini yang disebut pihak Kejaksaan tinggi Kalteng masih dalam perhitungan, Dodik mengatakan bahwa Nilai kerugian negara sudah selesai dihitung. Adapun dikatakannya bahwa nilai kerugian negara dalam perkara korupsi ini disebutkan mencapai angka hampir Rp 10 miliar. "Sekitar 10 miliar kurang sedikit," katanya.

Dalam keterangannya Dodik juga menegaskan bahwa pelimpahan kasus korupsi ini ke Pengadilan Tipikor Palangka Raya oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng, sama sekali tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan adanya gugatan praperadilan yang saat diajukan oleh para tersangka di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Menurut Dodik pula urusan masalah gugatan praperadilan tersebut bukan kewenangan pihaknya.

"Nggak ada urusannya dengan itu, (praperadilan) itu urusan pengadilan, ini murni karena berkas perkara sudah selesai," kata Dodik Mahendra.

Seperti diketahui pada Kamis (20/6)

tersangka Ahyar Umar dan Bani Purwoko memenuhi panggilan penyidik Kejati Kalteng. Kedua tersangka datang ke gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah dengan didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada pukul 23.30 wib dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejati Kalteng.

Penyidik berpendapat bahwa terhadap para tersangka telah diperoleh/terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah. Bahwa selanjutnya terhadap tersangka Ahyar dan Bani dilakukan penahanan setelah memenuhi syarat-syarat penahanan yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHP, dengan alasan tersangka dikhawatirkan melarikan diri, tersangka menghilangkan barang bukti dan tersangka mengulangi tindak pidana.

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kajati Kalteng, Surat Penahanan (T-2) Nomor: PRIN-08/O.2/Fd.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Surat Penahanan (T-2) Nomor: PRIN-09/O.2/Fd.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, terhadap tersangka A dan tersangka BP dilakukan penahanan dengan jenis Penahanan Rutan di Rutan Kelas II A Palangka Raya selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024.

“Tersangka Ahyar (Selaku Ketua KONI Kabupaten Kotawaringin Timur) dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 Jo. Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,” terang Kasipenkum Kejati Kalteng Dodik Mahendra SH MH.

Tersangka Bani (Bendahara KONI Kab. Kotawaringin Timur) dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 Jo. Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam penyimpanan dan penyalahgunaan Dana Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 s/d 2023, bermula :

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun

2021 Rp. 3.264.278.165,00, Tahun 2022 Rp. 8.748.750.000,00 dan Tahun 2023 Rp. 18.228.000.000,00 total keseluruhan Dana Hibah yang diterima dan dikelola Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sejumlah Rp30.241.028.165,- (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur dana hibah tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kabupaten Kotawaringin Timur, kegiatan pengembangan dan pembinaan atlet pada cabang-cabang olahraga dibawah pembinaan KONI Kabupaten Kotawaringin Timur serta membantun pembiayaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XII 2023 di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur

“Bahwa diduga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penyaluran Dana Hibah yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, diantaranya dengan menyalurkan kepada pihak lain yang tidak berhak, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,” terang Dodik Mahendra. (sja/hms/ala)